

BAB II LANDASAN TEORI

A. Virginitas

1. Pengertian Virginitas

Kata Virgin berasal dari bahasa latin dan Yunani yaitu *virgo* atau gadis, perawan. Istilah ini juga mempunyai hubungan erat dengan istilah *virga*, yang artinya baru, ranting muda. Kata ini dipakai dalam mitologi Yunani untuk mengelompokkan beberapa dewi seperti dewi Artemis dan dewi Heista. Perawan adalah label kekuatan dan kebebasan. Menjelaskan kekuatan para dewi yang kebal dari godaan Dionysus-dewa rayuan dan anggur. Artemis adalah dewi bulan dan perburuan, ia melindungi wanita yang melahirkan, anak-anak kecil dan hewan liar. Sedangkan Heista adalah dewi hati, ia tidak pernah terlibat dalam pertikaian antara manusia dan dewa-dewa. Dengan demikian, pada zaman dulu keperawanan merupakan konsep yang menunjukkan kekuatan seorang gadis dalam melawan godaan.²⁶

Dalam Kamus Kedokteran virgin atau *virgo* adalah seorang yang belum pernah melakukan hubungan seksual, atau *virgin-al* adalah berkenaan dengan seorang perawan atau keperawanan, *virgin-ity* atau *virginitas* adalah keadaan masih perawan.²⁷

²⁶ Dono Baswardono, *Perawan Tiga Detik*, (Yogyakarta; Galang Press, 2005), h. 45.

Dorlan, W. A, Newman, *Kamus Kedokteran Dorland*, (Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran ECG, 2005), h. 2398.

²⁷ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, (Jakarta : PT Gramedia Putaka Utama, 1976), h. 630

Keperawanan adalah keadaan belum pernah berhubungan seksual, dalam bahasa Inggris disebut sebagai virginity. Kata virgin telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata perawan berarti anak yang sudah patut kawin, anak dara atau gadis, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki dan masih murni²⁸ Berbicara tentang keperawanan berarti menyangkut dengan selaput dara (hymen) karena kebanyakan orang menganggap bahwa seseorang dianggap masih masih perawan ketika pertama bersenggama mengeluarkan darah atau sobeknya selaput dara.

Selaput dara atau dalam bahasa medisnya dikenal sebagai hymen,²⁹ adalah membran tipis yang sebenarnya secara biologis tidak berfungsi namun mempunyai beban kultural dan psikologis yang sangat berat bagi wanita. Utuh tidaknya selaput ini akan menentukan langgeng tidaknya ikatan perkawinan bagi sebagian orang Ditambah lagi pemahaman banyak orang mengenai selaput dara yang cenderung berbau mitos ketimbang faktanya.

Tinjauan masalah keperawanan bergantung dari sudut melihatnya. Bisa ditinjau dari kaca mata agama maupun sosial. Batasan keperawanan masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat relative yaitu

²⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1976), h. 630

²⁹ Menurut Frank H. Netter (Ahli Kebidanan), bentuk selaput dara terbagi empat macam yaitu: a) Annular Hymen adalah selaput melingkari lubang vagina, b) Septate Hymen adalah selaput yang ditandai dengan beberapa lubang yang terbuka, c) Cibriform Hymen adalah selaput yang ditandai beberapa lubang yang terbuka, tapi lebih kecil dan jumlahnya lebih banyak, d) Introitus biasanya terjadi pada perempuan yang sangat berpengalaman dalam berhubungan seksual, bisa saja lubang selaputnya membesar namun masih meyisakan jaringan selaput dara

diukur dari ada tidaknya perdarahan pada saat hubungan suami istri pada kali pertama.

Padahal, pendarahan atau tidaknya pada saat pertama kali berhubungan sangat bergantung pada dari jenis hymen. Jika hymen tebal, maka untuk merobeknya diperlukan beberapa kali hubungan suami istri atau bahkan tidak pernah berdarah sama sekali, sehingga robekan selaput dara terjadi saat melahirkan Batasan lainnya. asal sudah melakukan sex intercourse (memasukan Mr P ke dalam Miss V), maka wanita sudah dianggap melakukan hubungan suami istri dan sudah tidak perawan lagi, terlepas apakah terjadi pendarahan atau tidak.³⁰ Jadi pada dasarnya pengeluaran darah pada malam pertama tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menentukan keperawanan seorang wanita.

2. Macam-Macam Virginitas

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, maka virginitas dapat dibagi menjadi dua macam

1) Virginitas secara biologis

Secara biologis, seorang dikatakan perawan jika selaput dara (latin: hymen) tidak mengalami robek yang berarti, yang secara fisik hymen atau biasa disebut dengan selaput daranya belum sobek karena belum pernah dipenetrasi alat kelamin pria, dan hymen dapat robek karena berbagai cara, bentuknya menyerupai membran tipis yang tentu tidak mudah begitu saja terkoyak, atau dikoyakkan, diperlukan kekuatan tertentu untuk berhasil merobeknya, salah satu dengan adanya koitus (coitus) yang berarti hubungan seksual pervagmam antara laki-laki dan perempuan yang

³⁰ Budi Santoso, *Panduan Kesehatan Reproduksi Wanita*, (Jakarta: Skp Books Distribution, 2007), h. 151-152

pertama.³¹ Selaput dara sendiri merupakan bagian dari organ reproduksi wanita sebagai alat genital luar (vulva) yang berupa lapisan tipis yang menutupi sebagian besar dan liang senggama, bentuknya berbeda-beda ada yang seperti bulan sabit, konsistensinya ada yang kaku dan ada yang lunak, lubangnya ada yang seujung jari dan ada yang dapat dilalui satu jari.³² Selaput ini dianggap menjadi penjaga atas vagina, ini pertanda sang wanita tidak pernah melakukan hubungan badan sebelum malam pertama atau dengan kata lain, itu bertanda sang gadis masih perawan.³³

Pengertian perawan seperti ini banyak orang mengatakan kurang fair, karena bisa jadi seorang perempuan hymen-nya robek karena hal-hal di luar hubungan seks yaitu pertama dikarenakan celaka fisik. Misalnya jika perempuan tersebut sering melakukan aktifitas fisik.³⁴ yang lumayan berat, seperti berkuda atau bela diri yang banyak mengandalkan tendangan-tendangan. Kedua, dikarenakan hymen-nya dari awalnya (dari sejak lahir) memang sudah tipis.

2) Virginitas secara Konseptual/moral

Virginitas secara konseptual itu lebih dari faktor-faktor non- biologis. Misalnya perempuan tersebut pernah diperkosa waktu kecil, yang dalam pemerkosaan tersebut dapat terjadinya kekerasan penetrasi seksual

³¹ Lauralle Sherwood, *Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1996), h. 692

³² Syaifuddin, B. Ac. *Anatomi Fisiologi*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC 1997). h.114

³³ Syaikh Adil Fahmi, *Rahasia Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 22

³⁴ Wildan Yatim, *Kamus Biologi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 2003), h. 458.cet ke 2

dengan paksaan terhadap korban,³⁵ dimana dia sama sekali tidak sadar peristiwa itu atau sama sekali tidak mengalami rasa kenikmatan.

Jadi bagi para wanita yang merupakan korban dari sebuah tindakan pemerkosaan masih dapat dikatakan sebagai seorang perawan dalam pengertian spiritual dan emosional, sekalipun tubuhnya secara fisik sudah dipenetrasi oleh alat kelamin penyerangnya. Mereka behmm berhenti menjadi perawan karena mereka tidak mengorbankan iman kepercayaannya dengan membagi keperawanannya dengan si pemerkosa.

Secara moral dia bisa dikatakan masih virgin, karena dia tidak mengetahui apa-apa tentang seks itu, dan bukan atas kehendak dia, hal ini secara konsepsual perempuan tersebut masih di kategorikan virgin. Sebaliknya, misalnya dia seumur hidup belum pernah melakukan penetrasi vaginal, tapi seorang wanita tersebut sudah sering melakukan hubungan intim melalui anal dan oral seks dapat dikatakan tetap perawan dan seorang pria yang melakukan hubungan intim lewat anal dan oral seks, juga dapat dikatakan tetap perjaka. Begitu juga dengan wanita lesbian dan pria homo seks yang berhubungan seks dengan pasangannya juga dapat dikatakan masih perawan dan perjaka. Karena pada hakikatnya tindakan mereka juga tidak mengalami peristiwa penis di dalam vagina dan sobeknya selaput dara. Memang secara biologis dia masih perawan, tapi secara moral dapat dikatakan sudah tidak perawan. Definisi ini berlaku, jika memang keperawanan hanya di ukur dari sobek atau tidaknya

³⁵ Budi Santosa, *Panduan Diagnosa Keperawatan*, (Jakarta: Prima Medika, 1998), h.170

selaput dara. Maka, setiap kejadian munculnya pendarahan dari vagina pada perempuan lajang yang bukan disebabkan persetubuhan, harus dipikirkan kemungkinan terjadinya karena adanya pencederaan selaput dara termasuk pada kejadian pemerkosaan tadi.³⁶ Definisi umum mengenai keperawanan ini dapat membuat seseorang bisa melakukan berbagai macam aktivitas seksual tanpa harus kehilangan status keperawanannya atau keperjakaannya

Dengan diketahuinya berbagai bentuk selaput dara seperti di atas, maka hilangnya keperawanan di malam pertama yang tidak didahului dengan keluarnya bercak darah menjadi semakin jelas. Walaupun perdarahan di malam pertama bisa menjadi bukti bahwa wanita tersebut masih perawan (*virgin*), tapi tidak tertutup kemungkinan beberapa wanita yang lihai dan sangat berpengalaman dalam berhubungan seksual, masih tetap mengeluarkan bercak darah karena sisa selaput dara yang terluka, sehingga ia terkesan masih virgin.

Pendek kata, keperawanan adalah masalah kepercayaan. Seorang wanita yang selaput daranya robek karena olah raga dan tidak mengeluarkan darah di malam pertama, apakah bisa dicap sudah tidak gadis lagi? Sedangkan di sisi lain, ada wanita yang "lebih beruntung". walaupun sudah berhubungan seksual berulang kali namun di malam pertama masih keluar darah karena adanya sisa selaput dara yang terluka. Apakah adil pelabelan perawan dan tidak perawan. Sekali lagi, keperawanan adalah masalah kepercayaan. Bila kehidupan rumah tangga sudah sedemikian

³⁶ Handrawan Nadesul, *Cara Sehat Menjadi Perempuan*, (Jakarta: Kompas, 2008), h.30

bahagiannya, apalagi dengan hadirnya sang buah hati, maka tidak pantas rasanya jika masih memusingkan darah yang tidak "tertumpah" di malam pertama.

Semuanya dikembalikan pada definisi pembaca. Di sini penulis ingin menegaskan bahwa tidak ada kata-kata yang tepat untuk pengalaman-pengalaman emosional seperti itu, kalau keperawanan atau keperjakaan hanya ditentukan berdasarkan pada saat pertama kali seseorang mengalami hubungan seks-penis di dalam vagina

3. Jenis-Jenis Penyalahgunaan Virginitas

Berikut diantaranya: ini adalah Jenis-jenis penyalahgunaan virginitas,

1) Meraba-raba

Tubuh Pasangannya. Meraba-raba tubuh di sini adalah meraba-raba bagian tubuh yang sangat sensitif terhadap rangsangan seperti payudara dan alat kelamin. Aktivitas seperti ini juga dapat membuat seseorang mengalami orgasme (puncak kenikmatan atau kepuasan dalam hubungan seks)³⁷

2) Masturbasi

Merangsang alat kelamin sendiri atau saling merangsang alat kelamin pasangannya dengan menggunakan tangan sampai terjadi ejakulasi pada pria dan orgasme pada wanita. Biasanya dilakukan pada periode tertentu dalam kehidupan. Umumnya terjadi pada fase pertumbuhan remaja ke fase kecintaan orang dewasa.³⁸ Maksud utama masturbasi disini adalah

³⁷ Pius A Partanto dan M. Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : Arkola, 2001), h. 547

³⁸ Ulfah Masfufah, M. Kes, *Pendidikan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin*, (Fatayat Nahdatul Ulama, 2006), h. 84.

mencapai kepuasan atau melepas keinginan nafsu seksual dengan jalan tidak bersenggama.³⁹

3) Oral Seks

Oral seks adalah melakukan rangsangan dengan mulut pada organ seks pasangannya. Aktvitas oral seks biasanya diawali dengan bentuk ciuman mesra. Kemudian dilanjutkan dengan ciuman dan jilatan pada seluruh bagian tubuh dan diakhiri di bagian kelamin pasangan.⁴⁰

4) Anal Seks

Anal seks adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan cara memasukkan penis ke dalam anus. Hubungan seks ini secara klinis sangat berbahaya mengingat banyaknya bakteri yang terdapat di dalam anus dan kulit disekitar anus jauh lebih mudah sobek dan luka.⁴¹

5) Menggunakan Mainan Seks, mainan seks ini digunakan untuk mencapai orgasme. Mainan seks ini berupa dildo (penis buatan), vibrator (alat yang dapat bergetar yang ditempelkan pada kelamin) dan sebagainya.

4. Faktor-faktor terjadinya Penyalahgunaan Virginitas

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyalahgunaan virginitas adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya Libido Seksualitas Seks

Hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan manusia yang ada dan tidak bisa ditolak. Sesuatu yang muncul dan bisa menimbulkan berbagai masalah

³⁹ Abdul Muqsit Ghozali, Badriyah Fayumi, dkk, *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan*, (Jakarta: Rahima, 2002), h. 3.

⁴⁰ Asma'i, *Oral Sex dalam Pandangan Islam dan Medis*, (Jakarta: Abla Publisher, 2004), h.12.

⁴¹ Sandy Niemann, *Bila Perempuan Tidak Ada Dokter*, (Jakarta: Insist Press, 1999), h. 247.

apabila tidak dikendalikan, diatur, dan diredam secara baik. Seiring dengan perkembangan biologis pada umumnya, libido atau dorongan seks di timbulkan karena kematangan proses reproduksi. Ada remaja yang kadang-kadang bingung karena ada sesuatu yang lain pada dirinya. Semakin lama mereka semakin tumbuh dewasa, dorongan seks semakin mendesak.⁴²

Seorang anak akan mencapai kematangan organ-organ seks (haid pada remaja putri dan mimpi basah pada remaja putra). Kematangan organ-organ seks secara bio-fisiologis ini diikuti dengan kemampuan untuk melakukan hubungan seks. Dorongan atau hasrat in (libido) mempunyai ciri kenikmatan bilamana dilakukan dan karena itu dorongan tersebut berkecenderungan untuk dilakukan. Dorongan atau hasrat untuk melakukan hubungan seks, selalu muncul jauh lebih awal daripada kesempatan untuk melakukannya secara resmi. Seks sering dikorbankan oleh perasaan tergilagila, rindu dan keintiman emosional yang tinggi.⁴³ Inilah yang sering terjadi pada remaja dengan gejala hasrat seksnya yang besar padahal ia belum cukup dewasa untuk menikah.

2) Kesepian

Hal ini bisa diakibatkan salah satunya hubungan dan bimbingan orang tua terhadap anak. Berbagai kajian menyatakan, bahwa para remaja yang hidup dalam rumah tangga yang retak, mereka lebih berpotensi mengalami banyak problematika yang bersifat

⁴² Abdurrahman Wahid, Biran Affandi, dkk, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, (Jakarta Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 300.

⁴³ Patrick Killingstone dan Margareth Cornellis, *Sex and Love Guide to Teenagers 101 % untuk Remaja*. (Jakarta Prestasi Pustaka Raya, 2008), h. 36.

emosional, moral, medis dan sosial dibanding dengan para remaja yang hidup dalam rumah tangga normal.⁴⁴

3) Tidak adanya Pendidikan Seks dari Orang Tua terhadap Anak

Anggapan sebagian orang tua bahwa membicarakan masalah seks adalah sesuatu hal yang tabu sebaiknya dihilangkan. Anggapan seperti ini yang menghambat penyampaian pengetahuan seks yang seharusnya sudah mulai dari segala usai. Di samping tabu, orang tua merasa khawatir jika mengetahui lebih banyak masalah seksualitas, si anak akan semakin meningkatkan rasa penasaran dan keberanian untuk mempraktikkan seks tersebut. Mencegah pengaruh dari luar untuk memenuhi rasa ingin tahunya si anak mungkin tidak perlu dilakukan. Pasalnya, anak yang sehat pasti ingin sekali mengetahui perkembangan dan perbedaan anggota tubuhnya dengan orang lain. Pendidikan seks di sini adalah dapat membantu para remaja laki-laki dan perempuan untuk mengetahui resiko dari sikap seksual mereka dan mengajarkan pengambilan keputusan seksualnya secara dewasa, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orang tuanya.⁴⁵

5. Sebab-sebab hilangnya virginitas

Jaringan vulva (bagian luar dari alat kelamin wanita) biasanya sangat tipis dan mudah sobek sebelum pubertas. Kegiatan apa saja yang menekan jaringan vulva bisa merusak atau merobek hymen (selaput dara). Banyak gadis yang tidak sadar kalau selaput darahnya sobek atau

⁴⁴ M Jamaluddin Mahfudz, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h.82

⁴⁵ Ajen Dianawati, *Pendidikan Seks Untuk Remaja*. (Jakarta: PT. Kawan Pustaka, 2003), h.7

hilangnya sebab aktifitas fisik seperti bersepeda, naik kuda, memasukan tampon, atau ketika bermasturbasi. Gadis ini tidak tahu karena mungkin tidak terjadi pendarahan atau darah yang menetes terlalu sedikit, juga tidak terasa sakit. Atau terjadi ketika ia masih kanak-kanak sehingga ia lupa atau tidak mengerti apa yang telah berlangsung saat terjadi kecelakaan tersebut.⁴⁶

Selaput dara atau hymen robek karena tiga sebab yaitu:

- a) Senggama. Seperti berhubungan suami-istri, dan masturbasi terutama yang dilakukan dengan benda asing besar seperti vibrator.
- b) Olahraga. Seperti naik kuda, naik sepeda, bermain lompat tinggi, lari halang rintangan, senam, bela diri dan lain-lain.
- c) Tindakan lain menyebabkan trauma. Bisa dikatakan seperti pemerkosaan, alat-alat tertentu oleh dokter ketika menjalani pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan panggul atau operasi pembedahan.⁴⁷

M. Nu'aim Yasin menjelaskan dalam Fikih Kedokteran, penyebab hilangnya selaput dara di antaranya; pertama, hilang selaput dara karena sesuatu yang tidak dikategorikan maksiat seperti perkosaan, naik sepeda dan sebagainya, kedua, hilangnya selaput dara karena maksiat atau berzina, dan ketiga, hilang selaput dara karena pernikahan.⁴⁸

Adapun penjelasan tentang penyebab robeknya selaput dara, yakni sebagai berikut:

- a) Terlalu Rapuh

⁴⁶ Dono Baswardono, Perawan Tiga Detik, (Jakarta: Galang Press, 2005), hal. 32

⁴⁷ M. Nu'aim Yasin, Fikih Kedokteran, hal. 207.

⁴⁸ M. Nu'aim Yasin, Fikih Kedokteran, hal. 207.

Selaput dara sudah robek sebelumnya karena terlalu rapuh. Penyebabnya karena olah raga seperti berkuda, bela diri, dan bersepeda.

- b) Terlalu Elastis Tidak adanya bercak darah di malam pertama disebabkan belum robeknya selaput dara karena sifatnya sangat elastis. Pada beberapa kasus ditemukan bahwa elastisitas selaput dara memungkinkan tidak robek pada waktu pertama kali berhubungan seksual. bahkan ada yang baru tersobek setelah perempuan tersebut melahirkan.
- c) Darahnya Tidak Banyak Keluar banyak atau tidaknya darah dari kemaluan wanita tergantung pembuluh darah yang terdapat pada selaput dara tersebut. Jika selaput dara yang banyak pembuluh darahnya otomatis mengeluarkan banyak darah, tetapi jika tidak keluar darah di pembuluh darah yang ada pada selaput darah tersebut sedikit.
- d) Tidak Punya selaput Dara Perkembangan teknologi memungkinkan dilakukannya penelitian tentang selaput dara secara mendalam. Hasilnya ternyata dalam penelitian yang dilakukan para seksolog ditemukan beberapa perempuan yang sejak lahir memang tidak memiliki membrane ini.⁴⁹

Mengenai faktor-faktor penyebab robeknya selaput dara, dalam hal ini terdapat perbedaan yang mencolok antara robeknya selaput dara yang disebabkan oleh kecelakaan (terbentur benda keras, olah raga, masturbasi) dengan robeknya selaput dara yang disebabkan oleh hubungan seksual (persetubuhan suami-istri, perbuatan zina, perkosaan). Perbedaannya yakni sebagai berikut:

⁴⁹ Abdullah Faqih, *Indahnya Bercinta Sesuai Syari'ah "10 Fatwa Kontemporer Hubungan Suami-Istri"*. Penerjemah M. Lili Nur Aula, (Jakarta: Tarbawi Press, 2008), hal. 162-164

- 1) Selaput dara yang sobek akibat kecelakaan bisa di area selaput dara yang mana saja dan koyaknya tidak sampai ke tepi cincin selaput dara.
- 2) Sedangkan selaput dara yang sobek akibat hubungan seksual biasanya terjadi pada area selaput dara, dan sobeknya sampai ke dasar cincin selaput dara.⁵⁰

6. Ancaman Bagi Orang Yang Melepas Virginitas Sebelum Menikah

Dalam Islam, perilaku hubungan seksual sebelum menikah merupakan suatu perbuatan yang sangat terkutuk, hal ini telah disepakati oleh para ulama. Baik itu dilakukan orang yang belum menikah maupun yang telah menikah, selama perbuatan hubungan seksual itu dilakukan di luar pernikahan yang sah.⁵¹ Islam sendiri juga telah mengatur hukuman bagi pelaku hubungan seksual sebelum menikah. Hukuman bagi pelaku zina dalam Islam ada dua macam, tergantung siapa pelakunya, yakni disebut dengan Zina Gairu Muhshan dan Zina Mushan. Zina Gairu Muhshan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Maka hukuman baginya adalah didera seratus kali dan diasingkan/dipenjara selama satu tahun. Sementara, Zina Mushan adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah pernah terikat pernikahan yang sah dengan orang lain. Maka hukuman bagi pelakunya adalah didera seratus kali dan dirajam.⁵²

⁵⁰ Nugraha, *Problem Seks dan Solusinya*, (Jakarta: ,2005), hal. 5.

⁵¹ Ali Abubakar, "Sanksi Bagi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25". *Petita*, vol. 3, no. 2 (2018): 179.

⁵² Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhshan Dalam Hukum Pidana Islam*, *At-Taqqaddum*, vol. 7, no. 2 (November 2015): 313.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sebagai berikut:

“Dari Ubadah Ibnu al-Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Ambillah (hukum) dariku. Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina). Jejak berzina dengan gadis hukumannya seratus cambukan dan diasingkan setahun. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.” Riwayat Muslim.

Dalam QS. Al-Nur/64: 2 Allah swt juga telah menjelaskan hukuman bagi pelaku hubungan seksual di luar nikah yang tidak bisa menjaga kesucian dirinya sampai menikah, sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ
فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ
الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Selain ancaman yang telah disebutkan di atas, perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah juga akan mendatangkan mudarat bagi pelakunya maupun bagi masyarakat. Dosa zina bukan lagi menjadi dosa individu

tapi juga menjadi dosa sosial, karena perbuatan zina yang dibiarkan tanpa adanya sanksi berat akan merusak sendi-sendi dan mengancam kehidupan bermasyarakat. Sebab akan sangat berpengaruh terhadap usaha pembinaan generasi muda yang akan menjadi generasi penerus bangsa.⁵³ Maka dari itu, peranan tokoh masyarakat juga sangat penting dalam membangun kepribadian generasi muda agar tidak terjatuh ke perilaku seks bebas yang dapat meresahkan masyarakat.

Beberapa masyarakat adat di Indonesia juga mempunyai hukuman tersendiri dalam menangani pelaku zina, baik yang terikat perkawinan maupun yang tidak terikat dengan perkawinan. Hukuman inilah yang disebut dengan *legal culture*, yakni hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat. Sebagai contoh, di Kenagarian Garagahan Kecamatan Lubuk Basung, Sumatera Barat, terdapat sanksi adat untuk pelaku zina yaitu dibuang dari daerah asal pelaku zina dan didenda dengan sejumlah uang atau emas yang telah disepakati oleh masyarakat adat atau memberi makan kaum pasukuan (beras 1 pikul, 1 ekor jawi, beserta sirih dan carano). Atau pelaku zina harus menyerahkan 5 buah karung semen untuk keperluan pembangunan di daerahnya. Denda 5 karung semen dijatuhkan kepada pelaku zina jika perbuatannya masih dapat diterima oleh kaum masyarakat adat. Di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara juga terdapat sanksi adat kepada pelaku zina berupa Sappal Dila yaitu pelaku zina dihukum harus memotong seekor kambing atau kerbau atau lembu dan harus disertai dengan mengundang makan semua orang di masyarakat adat untuk melakukan permintaan maaf di muka Harajoan, Hatobangon, ulama

⁵³ Budi Kisworo, *Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis*. Al-Istinbath, vol. 1, no. 1 (2016): 15.

dan masyarakat adat Dalihan na Yolu. Jika pelaku zina tidak menaati peraturan adat tersebut maka pelaku zina tersebut akan dikucilkan dari kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adat.⁵⁴

B. Pernikahan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵⁵ Perkawinan dalam fiqh disebut pernikahan, berasal dari bahasa Arab yaitu dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kata na-ka-ha dan za-wa-ja terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin yang berarti bergabung, hubungan kelamin, dan juga berarti akad. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang lebih sempurna.

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.⁵⁶ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 perkawinan adalah salah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan pelaksanaannya adalah merupakan

⁵⁴ 3 Indung Wijayanto, "Harmonisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Legal Culture di Indonesia: Penanganan Zina dan Permasalahannya", 246.

⁵⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.38-39.

ibadah.⁵⁷ Pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.⁵⁸

Berikut adalah beberapa hukum nikah dalam pandangan Islam sesuai dengan keadaan masing-masing individu:

1) Fardhu

Menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah. Sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan zina dengan cara berpuasa dan lainnya. Itu karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram yakni dengan cara menikah.

2) Haram

Suatu pernikahan diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil diantara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram.

⁵⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h.114.

⁵⁸ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), h.3-4.

3) Makruh

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.

4) Dianjurkan dalam kondisi stabil

Menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus kedalam perzinaan jika tidak menikah. Juga tidak khawatir akan berbuat zalim kepada istrinya jika menikah.⁵⁹

2. Syarat Pernikahan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, akan dijelaskan sebagai berikut:

Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:

- 1) Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat dimintai persetujuannya.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Wali nikah, syarat-syaratnya:

⁵⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, 2011) h.41-42.

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

3. Tujuan Pernikahan

Menurut undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila kita amati tujuan perkawinan menurut konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam, bahkan dapat dikatakan bahwasannya ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang No.1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum Islam. Beberapa ahli dalam hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, antara lain Drs. Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahan, dan juga agar terciptanya ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁶⁰

C. Maqashid Syariah

1. Pengertian Maqasid Syariah

Maqashid Syari'ah dilihat dari bahasa, *Maqashid Syari'ah* terdiri atas dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syari'ah*. Kata *Maqashid* merupakan bentuk jamak atau plural. Bentuk singular atau tunggalnya adalah *maqsud*, yang

⁶⁰ Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), h.37.

berarti *makan al-qasd* (arah, tujuan, maksud). Sedangkan Syari'ah dari segi bahasa berarti *لمواضع تحدر الى الماء* (*Al mawadi' tahaddur ila al-ma'*) yang artinya "jalan menuju sumber mata air". Yang menurut Fazlurrahman, "jalan menuju sumber mata air" ini, diartikan juga sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.⁶¹ Pada masa awalnya, kata istilah *syari'ah* ini merupakan *an-nusus almuqaddasah* dari Al-Qur'an dan al-hadist serta telah mutawatir yang belum pernah bercampur oleh pemikiran kritis manusia. Dengan masalah tersebut, *syari'ah* dapat dikatakan *at-tariqah al-mustaqimah*. Sehingga, *Syari'ah* dalam hal ini meliputi, keimanan (*Aqidah*), amal perbuatan (*'Amaliah*), serta etika dan akhlak manusia (*Khuluqiyyah*).⁶² *Maqashid Syariah* secara istilah adalah tujuan-tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam al-Syathibi mengungkapkan tentang *syari'ah* dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab *alMuwafaqat* ia berkata: "Sekali-kali tidaklah syariat itu dibuat kecuali untuk merealisasikan manusia baik di dunia maupun di akhirat dan dalam rangka mencegah kemafsadatan yang akan menimpa mereka". Hal ini, sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ



Artinya : "Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah

⁶¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

⁶² Fazlurrahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 140.

(syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui." (Q.S Al-Jasiyah (45) : 18)

Dan di dalam potongan surah Asy-Syura ayat 13 yang menegaskan :

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya : "Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya.. (Q.S Asy-Syura (42) : 13)

Berdasarkan ayat diatas kata Syari'ah juga dapat diartikan dengan kata agama. dimana kata agama dalam kedua ayat tersebut adalah untuk mengesahkan Allah SWT yang harus ditaati dan mengimani utusan-utusan-Nya, kitabnya, dan mempercayai adanya hari pembalasan dan mentaati segala sesuatu yang membawa seseorang menjadi muslim.⁶³

Dalam perkembangan keilmuan dan kemajuan zaman ini arti *Syari'ah* mengalami perubahan. Misalnya, berkenaan dengan keimanan (Aqidah), tidak lagi masuk kedalam ranah pengertian *Syari'ah*. Berkenaan dengan hal tersebut, Syekh Mahmoud Syaltout berpendapat kata *Syari'ah* sendiri adalah "Aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, baik sesama muslim maupun nonmuslim, dengan alam, dan seluruh kehidupan." Dan juga

⁶³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 62.

berpendapat Ali as-Sayis kata *Syari'ah*, berarti "*hukum-hukum yang diberikan oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya agar mereka percaya dan mengamalkannya demi kepentingan mereka di dunia dan diakhirat.*"⁶⁴ Pada intinya, penjelasan dari kedua ahli ini adalah batasan hukum-hukum Allah SWT yang diberikan untuk mencapai tujuan yaitu kebahagiaan manusia baik untuk di dunia dan akhirat, serta untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan manfaat dan menghindari mudharat. Kemaslahatan yang hakiki yang berorientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.⁶⁵

Menurut al-Syatibi: "*Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat*". Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh al-Syatibi yaitu "*Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba*".⁶⁶ Berdasarkan pernyataan al-Syatibi dapat dikatakan bahwa kandungan *Maqashid Syari'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. semua kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hambanya.

Penekanan *Maqashid Syari'ah* yang diakukan oleh Al Syatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan. Ayat-ayat itu antara lain berkaitan dengan pengutusan Rasul dalam Q.S. An-Nisa, ayat 165 yang berbunyi :

⁶⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 63

⁶⁵ Rohmad Nurhuda, "Tinjauan Maqashid Syari'ah Terhadap Perkawinan Beda Agama," *Jurnal Pro Justicia*, Vol. 2, No. 2 (Desember, 2022), h. 54-55.

⁶⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 64.

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَانَ

اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿١٦٥﴾

Artinya : "(Mereka kami utus) selaku "Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." (Q.S. An-Nisa' (4): 165)

Dalam Q.S Al-Anbiya ayat 107 Allah SWT menegaskan :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya : "Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam". (Q.S Al-Anbiya (21): 107)

Al-Syatibi mengatakan bahwa Maqashid Syari'ah dalam arti kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan. Artinya apabila terdapat permasalahan hukum yang tidak ditemukan secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui Maqashid Syari'ah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang hanif.⁶⁷

Sedangkan menurut, Ar-Raisuni mendefinisikan Maqashid Syari'ah sebagai tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syari'ah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Jadi, secara terminology Maqashid Syari'ah bisa diartikan sebagai makna, hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki

⁶⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 68.

Allah SWT dalam tiap syari'atnya baik umum maupun khusus guna memastikan maslahat bagi hamba-Nya.⁶⁸

Dengan mempertimbangkan beberapa penjelasan dan definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya Maqashid adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang bersifat maslahat bagi umat manusia akan terwujud. Sehingga untuk mencapai kemaslahatan itu, Allah SWT memberikan tanggung jawab atau taklif kepada manusia yang terdiri dari hukum-hukum Allah. Logikanya, hukum dibuat untuk mencapai tujuan tertentu, tidak mungkin ada hukum tanpa tujuan yang jelas. Oleh karena itu, jelas bahwa hukum pada dasarnya dibuat untuk kemaslahatan manusia. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syari'ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai yang digariskan oleh Allah SWT untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhirat.

2. Pembagian Maqashid Syariah

Dari segi substansi, *Maqashid Syari'ah* adalah kemaslahatan, kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: Pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas. Kedua, dalam bentuk *majazi* yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan. Kemaslahatan itu oleh alSyatibi dilihat dari dua sudut pandang yaitu:

- 1) *Maqashid al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)
- 2) *Maqashid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf).

Didalam konsep *Maqashid Syari'ah*, mengandung empat aspek konsep yaitu:

⁶⁸ Abdurrahman Misno, *Panorama Maqashid Syari'ah* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 53.

- 1) Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Pada aspek pertama ini, berkaitan muatan dan hakikat *Maqashid Syari'ah*.
- 2) Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini, berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya.
- 3) Syariat sebagai suatu hukum taklif dilakukan, dan yang harus dilakukan. Aspek ini, berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya.
- 4) Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum. Pada aspek keempat ini, berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah.⁶⁹

Dalam rangka pembagian *Maqashid Syari'ah*, aspek pertama sebagai aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab, aspek pertama berkaitan dengan hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok kata al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.⁷⁰

Dalam usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur pokok itu, al-Syatibi membagi kepada tiga tingkat *Maqashid* atau tujuan *Syari'ah* yaitu:

- 1) *Maqashid Al-Dharuriyat*

⁶⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 70

⁷⁰ Moh. Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Utama, 1998), h. 61-62.

Dari segi bahasa dapat diartikan sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Sehingga dalam kebutuhan *Dharuriyat*, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia dan dunia maupun di akhirat.⁷¹

Maqashid Dharuriyat tersebut yaitu *Hifzh Ad-Din* (Memelihara Agama), *Hifzh An-Nafs* (Memelihara Jiwa), *Hifzh Al-'Aql* (Memelihara Akal), *Hifzh An-Nasb* (Memelihara Keturunan), *Hifzh Al-Maal* (Memelihara Harta). Syari'at islam diturunkan untuk memelihara lima pokok tersebut. Dengan meneliti nash yang ada dalam alqur'an maka akan diketahui alasan disyari'atkannya suatu hukum.⁷²

a) *Hifzh Ad-Din* (Memelihara Agama)

Menjaga atau memelihara agama berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

1. Memelihara agama dalam peringkat *Dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat perimer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Apabila shalat itu diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama.
2. Memelihara agama dalam peringkat *Hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jamak dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian. Apabila ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak akan mengancam eksistensi agama, melainkan hanya akan mempersulit orang yang melakukannya.

⁷¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah*, (Bandung :Prenada Media, 2003), h. 397.

⁷² Satria Efendi, et all, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 234.

3. Memelihara agama dalam peringkat Tahsiniyat, yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap tuhan. Misalnya menutup aurat, baik didalam maupun diluar shalat, membersihkan badan, pakaian dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak yang terpuji. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka hal ini tidak akan mengancam eksistensi agama dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukannya.⁷³
- b) Hifzh An-Nafs (Memelihara Jiwa)
- Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:
1. Memelihara jiwa dalam peringkat Dharuriyat, seperti seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila kebutuhan pokok ini diabaikan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.
 2. Memelihara jiwa, dalam peringkat Hajiyat, seperti diperbolehkan berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya mempersulit hidupnya.
 3. Memelihara jiwa dalam peringkat Tahsiniyat, seperti ditetapkan tatacara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika sama sekali tidak akan

⁷³ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum... h. 129.

mengancam eksistensi jiwa manusia, ataupun mempersulit kehidupan seseorang.

c) Hifzh Al-„Aql (Memelihara Akal)

Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

1. Memelihara akal dalam peringkat Dharuriyat, seperti diharamkan meminum-minuman keras. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
2. Memelihara akal dalam peringkat Hajiyat, seperti dianjurkan menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal itu dilakukan maka tidak akan merusak akal, tetapi akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memelihara akal dalam peringkat Tahsiniyat, seperti menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini erat kaitannya dengan etika, tidak akan mengancam eksistensi akal secara langsung.⁷⁴

d) Hifzh An-Nasb (Memelihara Keturunan)

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat Dharuriyat, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Kalau kegiatan ini diabaikan maka eksistensi keturunan akan terancam.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat Hajiyat, seperti ditetapkannya ketentuan menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan

⁷⁴ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum... h. 130.

diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar itu tidak disebutkan pada waktu akad, maka suami akan mengalami kesulitan, karena ia harus membayar mahar misl, sedangkan dalam kasus talak, suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya, padahal situasi rumah tangganya tidak harmonis.

- 3) Memelihara keturunan dalam peringkat Tahsiniyat, seperti disyariatkan khitbah atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan, dan tidak pula mempersulit orang yang melakukan perkawinan.
- e) Hifzh Al-Maal (Memelihara Harta).⁷⁵

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- 1) Memelihara harta dalam peringkat Dharuriyat, seperti syariat tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
- 2) Memelihara harta dalam peringkat Hajiyat, seperti syariat tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat Tahsiniyat, seperti ketentuan menghindarkan dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan berpengaruh kepada sah tidaknya

⁷⁵ Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum... h. 131.

jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Mengetahui urutan peringkat mashlahat di atas menjadi penting artinya, apabila dihubungkan dengan skala prioritas penerapannya, ketika kemaslahatan yang satu berbenturan dengan kemaslahatan yang lain. Dalam hal ini tentu peringkat pertama, Dharuriyat, harus didahulukan daripada peringkat kedua, Hajiyat, dan peringkat ketiga, Tahsiniyat. Ketentuan ini menunjukkan, bahwa dibenarkan mengabaikan hal-hal yang termasuk dalam peringkat yang kedua dan ketiga, manakala kemaslahatan yang masuk peringkat pertama terancam eksistensinya. Misalnya seseorang diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan untuk memelihara eksistensi jiwanya. Makanan yang dimaksud harus makanan halal.

Manakala pada suatu saat ia tidak mendapatkan makanan yang halal, padahal ia akan mati kalau tidak makan, maka dalam kondisi tersebut ia dibolehkan memakan makanan yang diharamkan, demi menjaga eksistensi jiwanya. Makan, dalam hal ini termasuk menjaga jiwa dalam peringkat Dharuriyat, sedangkan makanan yang halal termasuk memelihara jiwa dalam peringkat Hajiyat. Jadi harus didahulukan memelihara jiwa dalam peringkat Dharuriyat daripada peringkat Hajiyat. Begitu pula halnya mana kala peringkat Tahsiniyat berbenturan dengan peringkat Hajiyat,

maka peringkat Hajiyat harus didahulukan daripada peringkat Tahsiniyat.⁷⁶

2) *Maqashid Al-Hajiyat*

Secara bahasa berarti kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam islam terdapat hukum *rukhsah* (keringanan), yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.⁷⁷

Dalam lapangan *'uqubat* (saksi hukum), islam mensyariatkan hukuman *diyat* (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat al-qur'an.⁷⁸

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ

Artinya : "Allah tidak hendak menyulitkan kamu". (Q.S Al-Ma'idah (5):6)

Oleh karena itu, manfaat hajiyat bagi manusia adalah untuk menghilangkan kesulitan, kesempitan, dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan.

3) *Maqashid Al-Tahsiniyat*

Secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan

⁷⁶ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum...* h. 131-132.

⁷⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah...* h. 398.

⁷⁸ Satria Efendi, et all, *Ushul Fiqh...* h. 235

mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini adalah kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan oleh Al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.⁷⁹

Dalam lapangan mu‘amalat islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. dalam bidang ‘uqubat islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan muslah, yaitu menyiksa mayit dalam peperangan. Dan AlSyathibi menambahkan islam melakukan pelarangan terhadap wanita berkeliaran di jalan raya dengan memamerkan pakaian yang merangsang nafsu seks.

Tujuan syari‘at mengenai tahsiniyat, misalnya dalam Surat Al-Maidah ayat 6 :

وَلٰكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَليُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: “Tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.” (Q.S Al-Ma'idah (5): 6)

Tidak adanya aspek *Dharuriyat* dapat merusak kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jika seseorang mengabaikan aspek *Hajiyat*, itu tidak merusak keberadaan lima unsur pokok. Sebaliknya, hal itu hanya menyebabkan kesulitan bagi mereka sebagai *muallaf* untuk melaksanakannya. Namun, upaya untuk mempertahankan lima unsur pokok dengan

⁷⁹ Satria Efendi, et all, *Ushul Fiqh*,... h. 236.

mengabaikan aspek *Tahsiniyat* mengakibatkan ketidaksempurnaan. Salah satu unsur *Dharuriyat*-nya adalah mendirikan salat. Salat adalah komponen *Dharuriyat*, keharusan menghadap ke kiblat adalah komponen *Hajiyat*, dan menutup aurat adalah komponen *Tahsiniyat*.

Dalam upaya mencapai pemeliharaan yang sempurna atas kelima pokok tersebut, ketiga tingkatan *Maqashid* di atas tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bagi al-Syatibi, tingkatan *Hajiyat* merupakan pelengkap dari tingkatan *Dharuriyat*. Tingkat *Tahsiniyat* merupakan pelengkap dari tingkat *Hajiyat*. Sedangkan *Dharuriyat* merupakan tingkatan pokok dari tingkat *Hajiyat* dan tingkat *Tahsiniyat*.⁸⁰

3. Fungsi Maqasid Syari'ah

Maqashid Syari'ah adalah suatu disiplin ilmu yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ilmu tersebut, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyari'atkannya suatu hukum dalam kehidupan. Sehingga manusia akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, perlu kiranya kita mengetahui apa saja fungsi dari mempelajari *Maqashid Syari'ah* dalam menjawab berbagai kesulitan tersebut, yaitu sebagai berikut :

- 1) Dapat menjadi lampu dalam memahami hukum-hukum syarak yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci baik dalam bentuk *juz'iyah* (parsial) atau *kuliyah* (keseluruhan).
- 2) Membantu dalam memahami nash-nash syarak dan menafsirkannya secara benar serta tepat pula menerapkannya pada peristiwa-peristiwa yang terjadi.

⁸⁰ Asafri Jaya Bakri, et all, *Konsep Maqashid Syariah*,... h. 72.

- 3) Membatasi maksud-maksud atau makna suatu lafal untuk menentukan maksud yang sebenarnya. Perlunya pembatasan ini karena suatu lafal terkadang memiliki banyak makna dan berbeda pula maksud-maksudnya, maka dengan adanya *Maqashid Syari'ah* ini dibatasilah makna-makna dan yang diambil adalah bersesuaian dengan *Maqashid Syari'ah*.
- 4) Sebagai dalil rujukan yang akurat dalam menetapkan status hukum suatu persoalan baru di mana tidak ada atau tidak ditemukan dalil yang pasti yang mengatur persoalan tersebut. Dalam mengkaji (*ijtihad*) persoalan-persoalan yang dimaksud disamping menggunakan *Maqashid Syari'ah* juga menggunakan pula perspektif *qiyas, istihsan, istislah* dan metode-metode yang lain. Intinya semua kajian yang dilakukan mesti bersesuaian dengan spirit agama dan hukum-hukum dasar dari *Maqashid Syari'ah*.
- 5) *Maqashid Syari'ah* dapat membantu para ahli baik mujtahid, hakim, ulama (faqih) untuk melakukan *tarjih* (mencari yang terkuat) ketika terjadinya kontradiksi antar dalil-dalil baik yang *juz'iyah* (parsial) atau kuliyah (keseluruhan) dalam kehidupan masyarakat. Dengan *tarjih* atau bahkan akhirnya kontradiksi itu dikompromikan (*al-tawfiq*), yang jelas melalui *Maqashid Syari'ah* dapat menetapkan hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat.⁸¹

4. Cara Penggunaan Maqasid Syari'ah

Dalam kaitannya dengan cara penggunaan untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum,

⁸¹ Andul Helim, *Maqashid Al-Syariah Versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2019)

setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum al-Syathibi⁸², yaitu sebagai berikut :

- 1) Ulama yang berpendapat bahwa *Maqashid Syari'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama *Zahiriyyah*.
- 2) Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *Maqashid Syari'ah*.
- 3) Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/'illah) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/'illah, agar syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi-kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok al-Rasikhin.

5. Syarat-syarat dalam Memahami Maqashid Syari'ah

a. Memiliki Pemahaman Bahasa Arab

Menurut al-Syathibi Al-Qur'an diturunkan Allah Swt. dalam bahasa Arab (QS. asy-Syu'ara [26]: 192-195), yang artinya "Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Ia dibawa turun oleh Arruh Al-Amin (Jibril), ke dalam hati (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang yang memberi peringatan, dengan bahasa Arab yang jelas". Oleh karena itu para pengkaji Maqashid harus orang yang menguasai bahasa Arab dengan maksimal. Penguasaan bahasa Arab yang dimaksud tidak hanya menguasai ilmu tata bahasa Arab saja, tetapi juga

⁸² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah*,... h. 89-90.

mengerti tentang kebiasaan-kebiasan orang Arab dalam penggunaan bahasanya.⁸³

Penunjukan Syathibi pada ayat-ayat Al-Qur'an ternyata dimaksudkan agar Al-Qur'an dijelaskan dalam bahasa Arab yang berstandar tinggi dan berkembang di kalangan bangsa Arab, baik dalam pengucapannya maupun dalam kata ulsub. Syathibi mengutip sebagai contoh bahwa orang Arab terkadang menggunakan pengucapan umum ('am) yang memiliki tujuan (khas) tertentu. Terkadang pengucapan umum juga digunakan hanya untuk mewakili pengucapan umum di satu sisi dan memiliki arti khusus di sisi lain.⁸⁴

Oleh karena itu, Syathibi memandang kemahiran berbahasa Arab yang memungkinkan seseorang memahami isi Al-Qur'an, sebagai tolok ukur pemahaman syariah itu sendiri. Fazlurrahman sependapat dengan Syahibi bahwa orang yang ingin memahami Maqashid Syariah harus mahir berbahasa Arab, termasuk idiomidiom bahasa Arab pada masa Rasulullah saw. Demikian pula menurut Muhammad Abu Zahrah, dapat dikatakan bahwa semua ulama ushul-fiqh sepakat tentang perlunya kemampuan bahasa Arab bagi orang yang ingin mempelajari

⁸³ Muhammad Syukri Albani Nasution, et all., *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 49.

⁸⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah...* h. 75.

kandungan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan mempelajari bahasa Arab.⁸⁵

b. Memiliki Pengetahuan tentang Sunnah

Dipahami bahwa sunnah berfungsi sebagai bayan (penjelas). Terhadap Al-qur'an. Begitu pula dengan Syathibi, Sunnah adalah sumber ajaran islam kedua setelah Al-qur'an. Karena penempatan tersebut dapat dilihat secara rasional dan tekstual. Secara rasional Sunnah Sebagai penerjemah Al-Qur'an, artinya kedudukan sunnah lebih rendah dari Al-Qur'an. Dia menjelaskan Al-Qur'an dalam kata-kata Syathibi, Al-Qur'an disebutkan seperti Mubayyan. Jika mubayyan tidak ada, maka haditsnya adalah bayan tidak diperlukan. Namun, jika tidak ada bayan, maka mubayyan juga tidak ada hilang. Selain itu, Syathibi mengakui al-Qur'an adalah Qath'i al-Wurud, namun selama ia Sunnah berarti Zanni al-Wurud.⁸⁶

Selain itu pembuktian Sunnah sebagai sumber ajaran Islam secara tekstual dapat dibuktikan melalui hadis Muadz bin Jabal menjadi qadi di Yaman dan hadis-hadis yang menjelaskan posisi Sunnah sebagai sumber hukum. Di antaranya hadis yang bersumber dari riwayat Ibnu Mas'ud. Yang artinya "Siapa yang diminta memutuskan suatu perkara, maka hendaklah

⁸⁵ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah... h. 76.

⁸⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution, et all., Filsafat Hukum... h. 50.

ia putusan berdasarkan Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan putusnya berdasarkan Al-Qur'an, hendaklah ia memutuskan berdasarkan Sunnah Nabi."⁸⁷

Menurut penulis, Syathibi sependapat bahwa Maqashid Syari'ah yang terkandung dalam Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam sebagian besar ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman Maqashid oleh ulama terhadap Sunnah. Karena kedua sumber tersebut tidak dapat dipisahkan.

Syathibi memberikan contoh untuk menjelaskan hal ini dalam tafsirnya atas firman Allah SWT. Ayat 44 Surat an-Nahl berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ



Artinya : "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka..." (Q.S An-Nahl {16} : 44)

Syathibi menjelaskan ayat tersebut dengan mengatakan bahwa tidak ada masalah yang ditemukan dalam sunnah kecuali disebutkan dalam Al-Qur'an baik secara umum (ijma') maupun secara rinci (tafsil). Kesaksian Syathibi menunjukkan bahwa ketika dia memiliki ilmu dan pemahaman tentang sunnah,

⁸⁷ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah... h. 79.

penegasannya tentang pemahaman Al-Qur'an menjadi lengkap.⁸⁸

c. Mengetahui Sebab-sebab Turunnya Ayat

Menurut Syathibi, mengetahui sebab-sebab diturunkannya ayat-ayat tersebut sangat penting untuk memahami kandungan Al-Qur'an. Sehingga posisinya berperan sebagai faktor eksternal yang cukup menentukan maksud dari ayat tersebut. Seperti diketahui, ayat-ayat Al-Qur'an tidak datang kepada Rasulullah SAW sekaligus, melainkan bertahap. Seperti Al-Zarqani, ia membagi ayat dan surah Al-Qur'an menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah ayat dan surah Al-Qur'an yang diturunkan Allah tanpa alasan. Dengan kata lain, tujuan dari ayat-ayat dan surah-surah Al-Qur'an tersebut adalah tidak diragukan lagi untuk memberikan petunjuk kepada manusia agar mereka berpegang pada kebenaran. Kelompok kedua, ayat-ayat dan surah Al-Qur'an yang diturunkan-Nya merujuk pada alasan-alasan tertentu.⁸⁹

Urgensi mengetahui sebab-sebab turunnya ayat disepakati oleh banyak para ulama. Imam ash-Shabuni yang dikenal sebagai ulama yang konsentrasi terhadap ayat-ayat hukum juga mengatakan bahwa di antara fungsi mengetahui sebab turun ayat adalah dapat

⁸⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, et all., Filsafat Hukum... h. 51.

⁸⁹ Muhammad Syukri Albani Nasution, et all., Filsafat Hukum... h. 51-52.

mengetahui hikmah dan rahasia dari pensyariaan suatu hukum. Demikian juga dengan imam As-Suyuthi. Ia memberikan statement dengan mengatakan bahwa tanpa mengetahui sebab-sebab turun ayat, akan sulit melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an bahkan tidak mungkin pada ayat-ayat tertentu.⁹⁰

Syathibi memberikan contoh betapa pentingnya memahami sebab turun ayat terhadap firman Allah Swt. surah Ali Imran ayat (3): 187-188:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ
فَتَبَدُّوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبُئِسَ مَا يَشْتَرُونَ



Artinya : “Dan (ingatlah) ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab (yaitu), “Hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia dan jangan kamu menyembunyikannya.” Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya takaran yang mereka terima. (QS. Ali Imran [3]: 187)

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَتُحِبُّونَ أَنْ تَحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا
فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

⁹⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution, et all., Filsafat Hukum... h. 52.

Artinya : “Janganlah sekali-kali menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa bagi mereka siksa yang pedih. (QS. Ali Imran [3]: 188.

Terkait dengan ayat di atas adalah riwayat bahwa Marwan mengirimkan pengawalnya kepada Ibnu 'Abbas. Marwan mengatakan kepada pengawalnya: “Beritahukan dengan Ibnu Abbas! Jika seseorang yang bergembira atas hasil perbuatannya dan ingin dipuji karena sesuatu yang tidak dilakukannya, ia dihukum oleh Allah, maka tidak seorang pun dari kita akan terhindar dari azab Allah.” Selanjutnya Ibnu Abbas mengemukakan maksud dari ayat tersebut dengan mereka (Yahudi). Menurut Ibnu Abbas, hal itu pernah dilihat oleh Nabi. dia menanyakan sesuatu, tetapi mereka tidak jujur dan bahkan mengatakan sesuatu yang salah. Mereka mengharapkan pujian atas tindakan mereka. Inilah alasan munculnya ayat tersebut.⁹¹

Menurut Syathibi, dapat dilihat bahwa ketidaktahuan mengapa sebuah ayat diturunkan dapat membuat kita salah memahami maknanya. Seperti

⁹¹ Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari'ah... h. 86-87

perbedaan pemahaman Marwan dengan apa yang diketahui Ibnu Abbas tentang sebab diturunkannya ayat tersebut.

Oleh karena itu, menurut Syathibi, kita perlu mengetahui adatistiadat bangsa Arab dan kondisi yang berlaku pada saat ayat tersebut muncul. Ilmu pengetahuan ini juga dapat menghilangkan keraguan dalam memahami ayat-ayat AlQur'an.⁹²



⁹² Muhammad Syukri Albani Nasution, et all., Filsafat Hukum... h. 53